LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)
Nomor : 3 Tahun 2001 Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 15 TAHUN 2000 (15/2000) TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Orgarnsasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD);
h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(4) Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalarn menjalankan fungsinya.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan DPRD.

Pasal 5

untuk melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :
a. fasilitasi kegiatan anggota DPRD;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
c. penyediaan tenaga ahli dalam rangka menunjang ketugasan DPRD;
d. pengelolaan tala usaha DPRD.

BAB IV
SVSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian-Bagian;
3. Kelompok Jabatan Fungsionaf.

Pasal 7

(1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Nomor 2 Peraturan Daerah ini, adalah :
    a. Bagian Umum;
    b. Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum;
    c. Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Pertama
Bagian Umum

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Bagian Umum

Pasal 8

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (I) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan sural menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol, tatalaksana, perpustakaan, pembinaan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan persiapan penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Bagian Umum

Pasal 9

(1) Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, melaksanakan tugas ketatausahaan Sekretariat, mengelola administrasi kepegawaian, fasilitasi keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD serta mengelola perpustakaan.

(2) Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kehumasan, penyelenggaraan keprotokoleran serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pers.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan peralatan, kebersihan serta pengamanan komplek gedung.

Bagian Kedua

Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum

Paragraf 1

Tugas dan fungsi Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum

Pasal 11

(1) Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkaji Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan persidangan, mengolah penyusunan risalah dan mengolah bahan-bahan pengkajian hukum serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum mempunyai fungsi penyiapan administrasi dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan untuk persidangan risalah dan pengkajian hukum dalam kegiatan yang diselenggarakan DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum.

Pasal 12

(1) Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum terdiri dari :
a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
b. Sub Bagian Pengkajian Hukum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggunjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan adrninistrasi/bahan yang diperlukan dan pembuatan risalah/catatan rapat yang berkaitan dengan rapat, peninjauan dan pertemuan serta kegiatan yang diselenggarakan DPRD.

(2) Sub Bagian Pengkajian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dengan menghimpun, menyiapkan data/informasi bahan penyusunan kebijaksanaan, inventarisasi permasalahan, memberikan bahan pemecahan masalah di bidang pengkajian hukum dan kerjasama dengan pihak lain.

Bagian ketiga
Bagian Keuangan

Paragraf l

Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan

Pasal 14

(1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan dan perubahan rencana anggaran, pengadministrasian serta pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Bagian Keuangan

Pasal 15

(1) Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Pembukuan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan perubahan anggaran keuangan DPRD serta menyelenggarakan tata usaha Bagian.

(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas mengelola keuangan, pembukuan serta penyiapan bahan pertanggungjawaban Keuangan DPRD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri daTi sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan beban kerja.

(4) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 21

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD menunjuk salahsatu Kepala Bagian yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Rincian dari uraian Tugas masing-masing lembaga pada Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Selama belurn ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedornan yang ada dinyatakan tetap berlaku 'sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain, sepanjang yang rnengatur Pernbentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang rnengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta
dengan Keputusan DPRD
Nomor 38/K/DPRD/2000

Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta
Nomor 3
Seri D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS.HARULAKSONO
Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAHKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka untuk mendukung tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, perlu menata kembali struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
c. Sub Bagian Keuangan.

Setelah dilaksanakan pengkajian sesuai dengan beban kerjanya, maka struktur organisasi Sekretariat DPRD yang baru terdiri dari :

1. Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
   c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2. Bagian Persidangan, Risalah dan Pengkajian Hukum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
   b. Sub Bagian Pengkajian Hukum.
3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Anggaran;
   b. Sub Bagian Pembukuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Sekretaris DPRD diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.
Bila dipandang perlu Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasall sampai dengan Pasal 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK